



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 45 Tahun 2002 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 109);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
22. Peraturan...

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bogor.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
7. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
8. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disingkat LAKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
9. Evaluasi...

9. Evaluasi atas implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja pada SKPD di lingkup pemerintah daerah.
10. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Kabupaten Bogor untuk melaksanakan kegiatan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Lembar Kriteria Evaluasi selanjutnya disebut LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub komponen.
12. Kertas Kerja Evaluasi selanjutnya disebut KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, rincian, data, analisis atau pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi.
13. Laporan Hasil Evaluasi selanjutnya disebut LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikan atas penerapan SAKIP pada SKPD dan/atau unit organisasi.
14. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan SKPD berdasarkan nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberi panduan dalam :
 1. penetapan langkah-langkah kerja dalam proses evaluasi; dan
 2. penyusunan LHE, mekanisme pelaporan dan proses pengolahan data hasil evaluasi.
- b. sebagai...

- b. sebagai pedoman dalam pelaksanaan manajemen SAKIP bagi pejabat dan staf pelaksana pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan evaluasi atas Implementasi SAKIP Daerah adalah sebagai berikut :

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP dan memeringkatkan SAKIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. memonitor pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi atas hasil evaluasi periode sebelumnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup evaluasi atas Implementasi SAKIP, meliputi :

- a. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
- b. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- d. evaluasi terhadap kebijakan SKPD yang bersangkutan; dan
- e. penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

BAB IV

PERENCANAAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan evaluasi SAKIP di Daerah, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. desain evaluasi; dan
 - b. pengorganisasian evaluasi.

(2) Desain...

- (2) Desain evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
 - a. metodologi evaluasi; dan
 - b. teknik evaluasi.
- (3) Pengorganisasian evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. pembentukan tim evaluator;
 - b. perencanaan evaluasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi; dan
 - d. pengendalian evaluasi.

Pasal 6

Fokus pelaksanaan evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen akuntabilitas berbasis kinerja dan peningkatan pencapaian kinerja SKPD dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil.

Pasal 7

Pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Daerah menggunakan prinsip partisipasi dan *co evaluation* dengan SKPD.

Bagian Kedua

Desain Evaluasi

Pasal 8

Desain evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mencakup :

- a. jenis informasi yang akan diperoleh;
- b. sumber informasi;
- c. metode yang akan digunakan dalam melakukan uji petik;
- d. metode pengumpulan informasi;
- e. waktu dan frekuensi pengumpulan informasi;
- f. dasar untuk membandingkan hasil dengan atau tanpa program; dan
- g. analisis perencanaan.

Pasal 9

- (1) Metodologi evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, menggunakan metodologi yang pragmatis.
- (2) Metodologi yang pragmatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan metodologi yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

(3) Metodologi....

- (3) Metodologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menggunakan teknik sebagai berikut :
 - a. telaah sederhana;
 - b. berbagai analisis dan pengukuran;
 - c. metode statistik; dan
 - d. perbandingan.

Bagian Ketiga

Pengorganisasian Evaluasi

Pasal 10

- (1) Tim evaluator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, dibentuk oleh Inspektur.
- (2) Keanggotaan Tim evaluator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang SAKIP; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.
- (3) Bukti telah mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah adanya sertifikat telah mengikuti pelatihan atau surat tugas untuk mengikuti kedua pelatihan tersebut.

Pasal 11

- (1) Perencanaan evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, sebagai berikut :
 - a. evaluasi sederhana;
 - b. evaluasi terbatas; dan
 - c. evaluasi mendalam.
- (2) Evaluasi sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di kantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian di lapangan, revidi dan telaahan atas SAKIP.
- (3) Evaluasi sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi atas pengungkapan dan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja.
- (4) Evaluasi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui kemajuan dalam implementasi SAKIP atau untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja SKPD yang terbatas pada penelitian, pengujian dan penilaian atas kinerja program tertentu.
- (5) Evaluasi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan langkah-langkah evaluasi sederhana ditambah berbagai konfirmasi dan penelitian, pengujian dan penelitian terbatas pada program/kegiatan tertentu.

(6) Evaluasi...

- (6) Evaluasi mendalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan gabungan dari evaluasi sederhana dan mendalam dengan pengujian dan pembuktian di lapangan terkait aspek yang dilaporkan dalam laporan kinerja.

Pasal 12

Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, terdiri dari tahapan sebagai berikut :

- a. penugasan tim evaluator;
- b. reviu tindaklanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya;
- c. pengumpulan, analisis dan interpretasi data;
- d. penyusunan LHE;
- e. pembahasan dan reviu draft LHE;
- f. finalisasi LHE; dan
- g. penyebaran dan pengkomunikasian LHE.

Pasal 13

- (1) Penugasan tim evaluator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan oleh Inspektur.
- (2) Reviu tindaklanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diperbandingkan untuk mengetahui perbaikan-perbaikan yang telah dilakukan.
- (3) Pengumpulan, analisis dan interpretasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh SKPD telah memadai dan memberikan saran atau rekomendasi guna peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (4) Penyusunan LHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, dilakukan oleh ketua tim evaluasi berdasarkan draft LHE yang telah disetujui oleh evaluator, pengendali teknis, pengendali mutu dan penanggung jawab evaluasi.
- (5) Pembahasan reviu draf LHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, disusun oleh tim evaluator.
- (6) Finalisasi LHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, merupakan tahap akhir dalam penulisan yang didasarkan pada hasil reviu dari tim evaluator.
- (7) Penyebaran dan pengkomunikasian LHE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g, dilakukan secara langsung dengan mengkomunikasikan hal-hal yang penting dan mendesak untuk ditindaklanjuti oleh kepala SKPD terkait.

Pasal 14...

Pasal 14

Evaluasi atas Implementasi SAKIP untuk setiap SKPD sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tahapan evaluasi SAKIP diatur oleh Inspektur.

Pasal 16

- (1) Pengendalian evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, dilakukan agar evaluasi berjalan sesuai dengan rencana.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. melakukan pertemuan berkala antara sesama tim pelaksana evaluasi; dan
 - b. melakukan pertemuan dengan pihak yang terlibat dalam evaluasi.

BAB V

PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Evaluasi atas implementasi SAKIP di Daerah, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. survei pendahuluan; dan
 - b. evaluasi atas implementasi SAKIP.
- (2) Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam survei pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. tujuan dan manfaat survei pendahuluan;
 - b. jenis data dan informasi yang dikumpulkan pada survei pendahuluan; dan
 - c. teknik pengumpulan data dan informasi survei pendahuluan.
- (3) Evaluasi atas implementasi SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. evaluasi atas komponen SAKIP;
 - b. evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja;
 - c. penetapan komponen penilaian; dan
 - d. penilaian dan penyimpulan.

Bagian...

Bagian Kedua
Survei Pendahuluan

Pasal 18

Tujuan dan manfaat survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, antara lain untuk :

- a. memberikan pemahaman mengenai SKPD yang dievaluasi;
- b. memberikan fokus kepada hal-hal yang memerlukan perhatian dalam evaluasi; dan
- c. merencanakan dan mengorganisasikan evaluasi.

Pasal 19

Jenis data dan informasi yang dikumpulkan pada survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, terdiri dari :

- a. tugas, fungsi dan kewenangan SKPD;
- b. peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan SKPD;
- c. kegiatan utama SKPD;
- d. sumber pembiayaan SKPD;
- e. sistem informasi yang digunakan;
- f. keterkaitan SKPD;
- g. perencanaan strategis, rencana kinerja, rencana kerja dan anggaran serta perjanjian kinerja yang dimiliki SKPD;
- h. laporan kinerja SKPD;
- i. sistem pengukuran kinerja dan manajemen kinerja pada umumnya;
- j. laporan keuangan dan pengendalian; dan
- k. hasil evaluasi dan revidi periode sebelumnya.

Pasal 20

(1) Teknik pengumpulan data dan informasi survei pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

- a. kuesioner;
- b. wawancara;
- c. observasi; dan
- d. studi dokumentasi.

(2) Pengumpulan...

- (2) Pengumpulan data melalui kuesioner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, SKPD mengisi serangkaian daftar pertanyaan dalam bentuk angket secara mandiri.
- (3) Pengumpulan data melalui wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tim evaluator mengajukan pertanyaan secara langsung untuk kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis.
- (4) Pengumpulan data melalui observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tim evaluator melakukan pengamatan terhadap kegiatan suatu SKPD.
- (5) Pengumpulan data melalui studi dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tim evaluator mengumpulkan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada SKPD yang dievaluasi.

Bagian Ketiga

Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Pasal 21

- (1) Evaluasi atas komponen SAKIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a, difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya.
- (2) Komponen SAKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. SKPD dalam menyusun, mereviu dan menyempurnakan perencanaan kinerja berfokus pada hasil evaluasi;
 - b. pembangunan sistem pengukuran dan pengumpulan data kinerja;
 - c. pengungkapan informasi pencapaian kinerja;
 - d. monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, khususnya program strategis;
 - e. keterkaitan seluruh komponen-komponen perencanaan kinerja dengan penganggaran, kebijakan pelaksanaan dan pengendalian serta pelaporannya;
 - f. capaian kinerja utama dari masing-masing SKPD;
 - g. tingkat implementasi SAKIP SKPD;
 - h. memastikan disusunnya rencana aksi terhadap rekomendasi hasil evaluasi yang belum tindaklanjuti.

Pasal 22...

Pasal 22

Evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf b, terdiri dari :

- a. perencanaan kinerja;
- b. pengukuran kinerja;
- c. pelaporan kinerja;
- d. evaluasi internal;
- e. capaian kinerja; dan
- f. penerapan penyusunan kebijakan dokumen penetapan kinerja dan Indikator Kinerja Utama sampai saat dilakukan evaluasi.

Pasal 23

- (1) Penetapan komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf c dituangkan dalam LKE.
- (2) LKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. komponen;
 - b. bobot;
 - c. sub komponen; dan
 - d. butir-butir penilaian.
- (3) Bentuk dan uraian LKE sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Penilaian dan penyimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf d terdiri dari :
 - a. penilaian; dan
 - b. penyimpulan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap fakta objektif yang meliputi :
 - a. variabel, yaitu komponen, sub komponen dan kriteria;
 - b. alokasi nilai;
 - c. kinerja utama atau prioritas Pemerintah Daerah;
 - d. kriteria pemenuhan sub komponen berupa pertanyaan; dan
 - e. pemilihan jawaban.
- (3) Penilaian terhadap variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan; dan
 - b. pencapaian...

- b. pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam LAKIP SKPD serta sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja SKPD.
- (4) Penyimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (5) Penarikan kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui 2 (dua) tahapan sebagai berikut :
 - a. penilaian atas setiap sub komponen; dan
 - b. penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja SKPD.
 - (6) Penilaian atas setiap sub komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdiri dari :
 - a. penjumlahan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub komponen yang ada;
 - b. pemberian nilai rata-rata pada kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan; dan
 - c. melakukan penjumlahan seluruh nilai sub komponen.
 - (7) Penyimpulan atas hasil reviu terhadap akuntabilitas kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri dari :
 - a. penjumlahan angka tertimbang dari masing-masing komponen; dan
 - b. perhitungan nilai akhir.

Pasal 25

Untuk menjaga objektivitas dalam penilaian, dilakukan reviu secara berjenjang atas proses dan hasil evaluasi dari tim evaluator, dengan tahapan sebagai berikut :

- a. reviu tingkat 1 (satu) dilakukan di masing-masing tim evaluator oleh supervisor tim; dan
- b. reviu tingkat 2 (dua) dilakukan dalam bentuk forum panel, khusus untuk menentukan pemeringkatan nilai dan penentuan kategori hasil evaluasi.

BAB VI

PELAPORAN HASIL EVALUASI

Pasal 26

- (1) Tim evaluator yang melaksanakan evaluasi terhadap implementasi SAKIP wajib menyusun :
 - a. KKE; dan
 - b. LHE.
- (2) KKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi tentang fakta dan data yang dianggap relevan dan berarti untuk perumusan temuan permasalahan.

(3) LHE...

- (3) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penulisannya mengikuti kaidah-kaidah umum penulisan laporan yang baik.
- (4) Bagi SKPD yang sudah pernah dievaluasi, LHE yang dibuat harus berisi informasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya.
- (5) LHE atas implementasi SAKIP disampaikan kepada pimpinan SKPD yang dievaluasi dengan tembusan kepada Bupati.
- (6) Tim evaluator menyampaikan Ikhtisar LHE kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi c.q Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Menteri Dalam Negeri.
- (7) Bentuk dan uraian KKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 110), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 24 Agustus 2016

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 24 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON